

ANUITAS SYARIAH DALAM PROGRAM PENSIUN SYARIAH

Nur aini Halimah Wiyajati Ayuningtyas¹, Wahyu Dwi Purnama Wati²,
Dina Puspita Ningrum³, Waluyo⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

¹nahwa2105@gmail.com, ²whyudwipw@gmail.com, ³puspitadina663@gmail.com,

⁴waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah mendorong perlunya penguatan instrumen pensiun yang sesuai prinsip Islam, salah satunya melalui penerapan anuitas syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, skema, serta tantangan dan kelebihan anuitas syariah dalam program dana pensiun syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan merujuk pada literatur akademik, regulasi seperti Undang-Undang Dana Pensiun, serta Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anuitas syariah memiliki potensi besar dalam menjamin kesinambungan penghasilan peserta pensiun secara berkala dengan tetap mematuhi prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong, dan bebas dari unsur riba. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat dan terbatasnya infrastruktur kelembagaan. Kesimpulannya, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, industri, dan akademisi untuk memperkuat sistem pensiun syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: Anuitas Syariah, Dana Pensiun Syariah, Program Pensiun.

Abstract

The rapid development of the Islamic finance industry necessitates strengthening pension instruments that comply with Islamic principles, such as the implementation of Sharia annuities. This study aims to examine the concepts, schemes, advantages, and challenges of Sharia annuities within Islamic pension programs in Indonesia. Using a qualitative method with a literature review approach, the study refers to academic literature, regulations such as the Pension Fund Law, and DSN-MUI Fatwa. The results indicate that Sharia annuities have significant potential in ensuring the sustainability of pension income for participants in accordance with Sharia principles such as justice, mutual assistance, and the prohibition of riba (usury). However, implementation challenges include low public literacy and limited institutional infrastructure. In conclusion, collaboration between regulators, industry players, and academics is essential to strengthen a sustainable and inclusive Sharia pension system.

Keywords: Sharia Annuity, Islamic Pension Fund, Pension Program.

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Setiap individu yang bekerja tentu menginginkan adanya jaminan kesejahteraan di masa tua, terutama ketika telah memasuki usia tidak produktif dan tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Tak heran jika profesi seperti pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi cita-cita banyak masyarakat Indonesia, karena adanya jaminan dana pensiun yang diberikan setelah berhenti bekerja. Pandangan umum pun masih menunjukkan bahwa hak atas dana pensiun identik dengan pegawai negeri atau anggota TNI/Polri.

Kondisi ini mencerminkan berbagai tantangan dalam perluasan cakupan program pensiun di Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, yang membuat masyarakat awam kesulitan memahami bagaimana dana pensiun bekerja dan apa manfaat investasinya. Banyak pekerja tidak menyadari bahwa dana pensiun bukan hanya disimpan, tetapi juga dikelola dan diinvestasikan untuk menghasilkan imbal hasil. Di sisi lain, pembatasan portofolio investasi yang awalnya dirancang sebagai bentuk kehati-hatian justru mempersempit ruang gerak pengelola dalam memilih instrumen yang optimal. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan ini guna menemukan keseimbangan antara keamanan dana dan hasil investasi. Selain itu, iuran atau kontribusi dari peserta program pensiun juga sering kali tidak mencukupi untuk menjamin manfaat pensiun jangka panjang (Yuliasasi, dalam Nurmayantri et al., 2023).

Perubahan signifikan terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang memperluas akses terhadap program pensiun bagi seluruh lapisan pekerja, tidak hanya pegawai negeri. Perkembangan ini membuka peluang bagi berbagai lembaga keuangan untuk mengembangkan program pensiun yang lebih inklusif, termasuk yang berbasis syariah. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai lembaga penyelenggara program pensiun. Dana pensiun sendiri menurut UU tersebut didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perhatian terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perencanaan keuangan semakin meningkat. Banyak orang mulai menyadari pentingnya mengelola keuangan secara Islami, termasuk dalam hal persiapan dana pensiun. Kesadaran ini muncul karena semakin banyak pihak yang ingin memastikan seluruh aspek keuangannya terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi/judi). Oleh karena itu, muncullah kebutuhan akan program pensiun berbasis syariah. Program ini dirancang agar tetap memberikan manfaat pensiun yang layak di masa tua, namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dana pensiun syariah hadir sebagai solusi, yakni lembaga yang mengelola iuran peserta dengan cara yang halal dan aman secara syariah. Semua investasi dilakukan hanya pada instrumen yang sesuai dengan syariah, sehingga peserta merasa tenang karena dananya tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan agama.

Dana pensiun syariah memiliki peran penting, tidak hanya bagi pesertanya tetapi juga bagi masyarakat secara luas (Soemitra, dalam Alfina, 2024). Secara umum, dana pensiun syariah menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, sebagai asuransi, yaitu memberikan perlindungan keuangan kepada peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat tetap sebelum mencapai usia pensiun, dengan menggunakan dana kolektif yang telah dihimpun. Kedua, sebagai tabungan, yakni pengelolaan iuran dari peserta dan pemberi kerja secara transparan sebagai bentuk simpanan jangka panjang. Ketiga, sebagai penyedia manfaat pensiun, yaitu menyalurkan akumulasi iuran dan hasil pengelolannya kepada peserta saat memasuki usia pensiun, serta memberikan manfaat lanjutan bagi pasangan peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu skema penting dalam program dana pensiun syariah adalah anuitas syariah, yaitu mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam jangka waktu tertentu umumnya seumur hidup kepada peserta program. Berbeda dengan sistem konvensional, anuitas syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti *tabarru'* (hibah), *wakalah* (perwakilan), dan *mudharabah* (bagi hasil). Dengan demikian, selain memperoleh manfaat finansial di masa pensiun, peserta juga merasa tenang secara spiritual karena dananya dikelola sesuai ajaran Islam. Meskipun konsep anuitas syariah telah dikenal, kajian mendalam mengenai implementasinya di Indonesia masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep anuitas syariah dalam program pensiun syariah di Indonesia. Fokus kajian mencakup prinsip-prinsip dasar, jenis akad yang digunakan, serta potensi dan tantangan implementasinya dalam sistem keuangan syariah nasional. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan dana pensiun syariah yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

TINJUAN PUSTAKA

Dana pensiun merupakan suatu program keuangan yang dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang kepada individu setelah memasuki usia pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun, yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa keberadaan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan penghasilan bagi pekerja setelah purna tugas (memasuki usia pensiun). Sebagai suatu badan hukum yang mengelola dana dan menyelenggarakan program pensiun, keberadaan Dana Pensiun sangat krusial dalam memastikan para pesertanya tetap memperoleh manfaat ekonomi setelah tidak lagi berada dalam usia produktif. Namun demikian, pengelolaan dana ini tidak terlepas dari berbagai risiko, baik yang bersifat material maupun immaterial. Risiko tersebut mencakup kemungkinan ketidakseimbangan antara kewajiban dan dana yang tersedia, yang pada akhirnya dapat menghambat kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi hak peserta secara tepat waktu dan berkelanjutan. Ketidacukupan dana menjadi isu sentral yang dapat berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan dana pensiun, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, secara umum lembaga pengelola dana pensiun di Indonesia terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Klasifikasi ini didasarkan pada siapa yang mendirikan serta menyelenggarakan program pensiun tersebut, yaitu apakah oleh pemberi kerja secara langsung atau oleh lembaga keuangan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah program pensiun yang dibentuk oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Program ini bersifat manfaat pasti, artinya perusahaan berkomitmen untuk memberikan manfaat pensiun dalam jumlah tertentu saat karyawan memasuki masa pensiun. Karena program ini menimbulkan kewajiban finansial bagi pemberi kerja, pendiriannya harus mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. DPPK umumnya digunakan oleh perusahaan besar yang ingin memberikan jaminan pensiun kepada karyawannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kesejahteraan.

Sementara itu, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah program pensiun yang diselenggarakan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Berbeda dengan DPPK, DPLK biasanya berbentuk iuran pasti, di mana peserta menyetorkan iuran secara rutin dan manfaat pensiun yang diterima disesuaikan dengan hasil pengelolaan dana tersebut. DPLK ditujukan bagi peserta individu, baik yang berstatus karyawan maupun pekerja mandiri seperti dokter, petani, atau nelayan. Program ini bersifat lebih fleksibel dan terbuka bagi masyarakat luas yang ingin

memiliki jaminan pensiun secara mandiri. Sama halnya dengan DPPK, pendirian DPLK juga wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan untuk dapat beroperasi secara legal.

Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesejahteraan di masa tua, muncul kebutuhan untuk menghadirkan sistem dana pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana pensiun syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menjamin keberlangsungan finansial di masa pensiun, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan hukum Islam, bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Penyelenggaraan dana pensiun syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tolong-menolong antar peserta.

Salah satu skema penting dalam dana pensiun syariah adalah anuitas syariah yakni mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala kepada peserta selama masa hidup atau dalam jangka waktu tertentu, dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Dalam praktiknya, anuitas syariah menggunakan akad-akad seperti *wakalah*, *tabarru'*, dan *mudharabah* untuk menjamin bahwa seluruh transaksi dan pengelolaan dana dilakukan secara halal dan beretika.

Ketentuan mengenai anuitas syariah secara spesifik dijabarkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 99/DSN-MUI/XIII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun. Dalam fatwa tersebut, anuitas didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran berkala yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya dan disalurkan oleh pengelola kepada anuitan selama hidup atau dalam jangka waktu tertentu. Anuitas syariah adalah bentuk anuitas yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini juga menjelaskan definisi penting lainnya, seperti anuitan (penerima manfaat anuitas), kontribusi (jumlah dana yang dibayarkan oleh peserta), dan pengelola (perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah yang menyelenggarakan program anuitas). Di dalamnya juga terdapat konsep peserta-individu dan peserta-kolektif yang turut mendanai sistem anuitas melalui skema hibah *tanahud*, yaitu kontribusi dana yang bersifat tolong-menolong di antara peserta.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek regulasi, literasi keuangan syariah, dan keterbatasan instrumen investasi halal. Menurut Soemitra (dalam Alfina, 2024), dana pensiun syariah memiliki tiga fungsi utama: sebagai asuransi, tabungan jangka panjang, dan penyedia manfaat pensiun. Hal ini menjadikan program dana pensiun tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga ketenangan spiritual peserta. Dengan adanya regulasi yang kuat dan pelaksanaan fatwa-fatwa syariah yang jelas, program anuitas syariah diharapkan dapat menjadi solusi efektif bagi umat Islam dalam mempersiapkan masa pensiun yang aman dan sesuai syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*), yang dipilih karena relevan dengan sifat kajian yang bersifat normatif dan teoritis, khususnya dalam menganalisis konsep anuitas syariah dalam program dana pensiun syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan memahami berbagai pemikiran serta regulasi terkait, baik dari perspektif ekonomi Islam maupun kebijakan kelembagaan dana pensiun. Bahan-bahan yang dijadikan rujukan meliputi literatur akademik, buku teks, artikel jurnal, fatwa-fatwa dari DSN-MUI, serta regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritatif seperti OJK dan Bank Indonesia, yang menjadi dasar dalam penyusunan kerangka teoritis dan analisis.

Selain menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku dan jurnal, penelitian ini juga memanfaatkan informasi dari berbagai media digital, seperti *e-journal*, situs resmi lembaga dana pensiun syariah, serta publikasi ilmiah yang membahas perkembangan keuangan syariah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti dasar hukum anuitas syariah, jenis akad yang digunakan, serta peluang dan tantangan implementasinya di Indonesia. Untuk menjaga keakuratan analisis, peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber dan memperhatikan pendapat para ahli dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Diharapkan, pendekatan ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat dalam pengembangan dana pensiun syariah di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Anuitas Syariah dalam Program Pensiun

Anuitas syariah menjadi solusi investasi yang menjanjikan untuk memberikan kesejahteraan finansial di masa pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengelolaan yang aman, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang oleh syariah menjadikan produk ini pilihan utama bagi masyarakat yang ingin memastikan keberlanjutan finansial di masa depan. Anuitas syariah dalam program pensiun diawali dengan pengumpulan iuran dari peserta selama masa kerja yang kemudian dihimpun dalam Dana *Tanahud*, yaitu dana hibah kolektif yang berasal dari kontribusi peserta. Dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah dengan menggunakan beberapa akad utama, antara lain akad hibah *Tanahud* sebagai dasar pembentukan dana kolektif, akad *wakalah bil ujah* yang memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengelola dana dengan imbalan jasa, serta akad *mudharabah* sebagai bentuk kerjasama bagi hasil antara peserta dan pengelola dalam menginvestasikan dana pada instrumen yang sesuai prinsip syariah seperti sukuk atau saham syariah. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagikan secara proporsional kepada peserta.

Saat peserta memasuki masa pensiun, dana yang terkumpul digunakan untuk memberikan manfaat anuitas berupa pembayaran berkala yang telah disepakati dalam perjanjian anuitas syariah, yang dapat berlangsung seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu. Jika terjadi kekurangan dana dalam dana *Tanahud*, akad *qardh* (pinjaman) dapat digunakan oleh pengelola untuk menalangi kekurangan tersebut agar pembayaran manfaat tetap berjalan lancar. Anuitas syariah memberikan pendapatan berkala yang memberikan kesejahteraan finansial, sambil mematuhi prinsip-prinsip Islam serta memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana.

Salah satu aspek penting dari anuitas syariah adalah kepatuhannya pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (perjudian). Dalam konteks program pensiun, anuitas syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan keyakinan agama bagi mereka yang ingin merencanakan masa pensiun mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip ini. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun menjadi landasan hukum yang memperkuat legalitas dan penerapan anuitas syariah di Indonesia. Fatwa ini memberikan panduan tentang bagaimana anuitas syariah harus diselenggarakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk definisi anuitas syariah, peran para pihak yang terlibat, dan akad-akad yang digunakan.

Anuitas syariah juga dapat dipandang sebagai bentuk tabungan jangka panjang yang memberikan manfaat berkala di masa pensiun. Dalam konteks ini, anuitas syariah dapat membantu peserta program pensiun untuk mempersiapkan masa tua yang lebih stabil secara finansial. Dengan berinvestasi dalam anuitas syariah, peserta dapat memastikan bahwa mereka akan memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan setelah pensiun, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan di masa tua. Selain itu, anuitas syariah juga dapat

memberikan perlindungan terhadap risiko inflasi, karena manfaat yang diberikan biasanya disesuaikan dengan tingkat inflasi.

Pentingnya anuitas syariah dalam program pensiun juga didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang produk dan layanan keuangan syariah, termasuk anuitas syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri keuangan syariah, termasuk memastikan bahwa produk anuitas syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat, anuitas syariah dapat menjadi instrumen yang aman dan terpercaya bagi masyarakat yang ingin merencanakan masa pensiun mereka.

2. Perbedaan Anuitas Syariah dengan Anuitas Konvensional

Anuitas syariah dan anuitas konvensional memiliki beberapa perbedaan mendasar, terutama dalam hal prinsip pengelolaan, struktur kelembagaan, dan mekanisme operasionalnya. Anuitas konvensional dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memperhatikan prinsip syariah. Sebaliknya, anuitas syariah selain mengikuti peraturan perundang-undangan juga wajib sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), dan unsur batil lainnya.

Dalam hal struktur pengawasan, anuitas konvensional hanya memiliki pengurus dan dewan pengawas. Sementara itu, anuitas syariah dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran, pemberi kerja dalam sistem konvensional akan dikenai denda berupa bunga. Berbeda dengan itu, sistem syariah mengenakan sanksi *ta'zir*, namun hasil dari sanksi tersebut tidak menjadi keuntungan lembaga, melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial, mencerminkan prinsip tolong-menolong (*atta'aun*) dalam Islam.

Dalam aspek investasi, dana anuitas konvensional dapat ditempatkan pada instrumen keuangan apapun, tanpa memperhatikan aspek halal-haramnya. Sedangkan dana anuitas syariah hanya boleh diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk atau saham syariah. Terakhir, perbedaan yang paling mencolok adalah penggunaan akad. Pada anuitas syariah, setiap transaksi harus menggunakan akad-akad syariah seperti hibah *bi syarth*, *wakalah*, *mudharabah*, dan *ijarah*, sedangkan pada anuitas konvensional, akad ini tidak digunakan sama sekali. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan anuitas syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai bagi masyarakat muslim yang ingin menjaga keberkahan dan etika dalam pengelolaan dana pensiun mereka.

3. Kelebihan Implementasi Anuitas Syariah

Dana pensiun syariah memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya alternatif menarik bagi masyarakat, khususnya umat Muslim yang ingin merencanakan masa depan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Anuitas syariah dalam program pensiun menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), hibah *bi al-syart*, *wakalah*, dan *ijarah*. Hal ini memastikan bahwa seluruh transaksi bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi), sehingga program pensiun ini sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Kepatuhan ini menjadi landasan utama yang membedakan anuitas syariah dari produk konvensional dan memberikan rasa aman bagi peserta yang ingin menjalankan prinsip keuangan Islam.

Kedua, Anuitas syariah memberikan manfaat berupa pembayaran berkala kepada peserta pensiun berdasarkan nisbah bagi hasil dari investasi yang halal. Sistem ini menjamin bahwa peserta memperoleh pendapatan yang adil dan transparan sesuai dengan kesepakatan, bukan berdasarkan bunga tetap. Pendapatan yang diterima peserta bersifat stabil namun tetap

mengikuti hasil kinerja investasi, sehingga memberikan keseimbangan antara keamanan dan keadilan dalam pembagian hasil.

Ketiga, Investasi pada instrumen halal dan etis, dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja diinvestasikan pada instrumen keuangan yang sesuai syariah, seperti saham syariah dan sukuk. Investasi ini tidak hanya memastikan pengelolaan dana secara halal, tetapi juga sesuai dengan etika Islam yang menghindari sektor-sektor yang dilarang seperti alkohol, perjudian, dan riba. Dengan demikian, dana pensiun syariah memberikan manfaat ganda, yaitu keuntungan finansial sekaligus keberkahan dari sisi syariah.

Keempat, Pengawasan syariah yang ketat. Program pensiun syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas dan transaksi dana pensiun agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memastikan bahwa akad-akad yang digunakan, investasi yang dilakukan, dan pengelolaan dana tidak melanggar aturan Islam. Pengawasan ini memberikan jaminan tambahan bagi peserta bahwa dana mereka dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Kelima, Memberikan rasa aman dan kesejahteraan finansial di masa pensiun. Anuitas syariah membantu peserta mempersiapkan masa pensiun dengan menyediakan pendapatan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, peserta dapat menikmati masa tua dengan rasa aman dan tenang tanpa harus khawatir akan ketergantungan finansial. Program ini meningkatkan kualitas hidup pensiunan dengan memberikan sumber penghasilan yang halal dan stabil, yang sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Secara keseluruhan, anuitas syariah dalam program pensiun syariah menawarkan solusi pensiun yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip dan nilai Islam, transparan, adil, serta memberikan manfaat sosial yang nyata.

4. Tantangan Implementasi Anuitas Syariah

Meskipun dana pensiun syariah memiliki berbagai keunggulan, seperti pengelolaan dana yang sesuai prinsip Islam, transparansi, dan potensi bagi hasil yang adil, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Berbagai hambatan ini perlu diidentifikasi dan ditangani secara serius agar pertumbuhan dana pensiun syariah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Secara umum, terdapat lima tantangan utama yang menjadi perhatian, diantaranya:

a) Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Tantangan utama dalam pengembangan dana pensiun syariah adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak individu belum memahami konsep dasar dana pensiun berbasis syariah, seperti prinsip akad, pengelolaan investasi halal, dan manfaat jangka panjangnya. Kurangnya pemahaman ini membuat partisipasi masyarakat terhadap program dana pensiun syariah masih rendah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nurmayantri dalam Naurah (2025) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap produk keuangan syariah sangat berpengaruh terhadap minat dan keikutsertaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi literasi keuangan yang masif dan terstruktur.

b) Persaingan dengan Dana Pensiun Konvensional

Dana pensiun syariah harus menghadapi persaingan ketat dengan produk dana pensiun konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dan memiliki basis nasabah yang besar. Produk konvensional lebih dikenal masyarakat karena promosi yang luas dan kemudahan pemahaman produknya. Menurut Alwi dalam Naurah (2025), banyak calon peserta lebih tertarik pada dana pensiun konvensional karena persepsi bahwa produk tersebut lebih praktis dan menguntungkan. Tantangan ini menuntut penyedia dana pensiun syariah untuk mampu memasarkan produknya secara lebih inovatif dengan menonjolkan keunggulan nilai-nilai syariah yang bersifat etis dan adil.

c) Terbatasnya Instrumen Investasi Syariah

Keterbatasan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi kendala besar dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Meskipun telah tersedia beberapa pilihan seperti sukuk, reksadana syariah, dan saham syariah, namun variasinya masih sangat terbatas dibandingkan instrumen investasi konvensional. Menurut Faizal dalam Naurah (2025) mengungkapkan bahwa keterbatasan ini membuat pengelola dana pensiun syariah kesulitan dalam melakukan diversifikasi portofolio yang optimal. Akibatnya, potensi imbal hasil pun menjadi kurang kompetitif. Oleh karena itu, pengembangan instrumen investasi syariah perlu terus didorong agar mendukung pertumbuhan dana pensiun syariah secara lebih luas.

d) Kurangnya Evaluasi dan *Monitoring* yang Konsisten

Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana pensiun syariah masih belum berjalan secara optimal. Sistem *monitoring* yang ada sering kali tidak dilakukan secara berkala dan belum berbasis data yang terintegrasi. (Sari., et.al 2025) menjelaskan bahwa kurangnya mekanisme pengawasan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara prinsip syariah yang diatur dengan praktik yang terjadi di lapangan. Misalnya, dalam implementasi anuitas syariah, pengawasan yang lemah dapat menimbulkan penyimpangan dari prinsip keadilan atau potensi masuknya unsur *gharar*. Diperlukan sistem evaluasi yang lebih kuat agar seluruh proses operasional tetap sesuai syariah.

e) Menjaga Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Salah satu tantangan fundamental dalam dana pensiun syariah adalah menjaga konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah, baik dalam aspek akad, investasi, maupun distribusi manfaat. Sistem anuitas syariah harus benar-benar bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Seluruh kegiatan dana pensiun harus mengacu pada fatwa DSN-MUI serta regulasi OJK agar dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Ketidakkonsistenan dalam menjaga prinsip-prinsip ini dapat mengurangi kepercayaan peserta dan melemahkan citra dana pensiun syariah di mata publik. Oleh karena itu, kepatuhan syariah harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan operasional.

5. Strategi Mengatasi Tantangan Anuitas dalam Program Pensiun

Meskipun implementasi anuitas syariah dalam program pensiun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi, keterbatasan instrumen investasi syariah, hingga perlunya pengawasan yang konsisten, bukan berarti pengembangan sistem ini tidak dapat dioptimalkan. Justru melalui strategi yang tepat, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Anuitas syariah memiliki potensi besar sebagai solusi pembayaran manfaat pensiun yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu menjawab kendala yang ada sekaligus mendorong pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap program pensiun berbasis syariah diantaranya:

a) Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Untuk mengatasi rendahnya literasi keuangan syariah, dibutuhkan upaya edukasi yang masif dan berkelanjutan melalui berbagai platform, seperti media sosial, seminar, *workshop*, hingga kurikulum pendidikan formal. Pemerintah bersama otoritas keuangan seperti OJK dan DSN-MUI dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelaku industri untuk mengembangkan materi literasi yang mudah dipahami masyarakat. Kampanye edukatif harus menekankan keunggulan dana pensiun syariah serta menjelaskan perbedaan dan manfaat dibandingkan sistem konvensional secara sederhana dan menarik.

b) Meningkatkan Daya Saing Produk Dana Pensiun Syariah

Agar dapat bersaing dengan dana pensiun konvensional, lembaga penyelenggara dana pensiun syariah perlu melakukan inovasi dalam desain produk, strategi pemasaran, dan layanan nasabah. Produk pensiun syariah harus dikemas secara kompetitif dengan penjelasan manfaat yang jelas, transparan, serta sesuai kebutuhan segmen pasar tertentu, misalnya pekerja muslim, ASN, atau pelaku UMKM. Strategi pemasaran bisa mencakup digital *marketing* dan kolaborasi dengan komunitas Islam untuk memperluas jangkauan. Selain itu, penguatan citra bahwa dana pensiun syariah memberikan ketenangan batin karena bebas riba dan halal menjadi nilai jual tersendiri.

c) Mengembangkan Instrumen Investasi Syariah yang Variatif

Solusi atas terbatasnya instrumen investasi syariah adalah dengan mendorong inovasi produk investasi halal yang lebih variatif dan likuid. Pemerintah dan otoritas keuangan dapat menciptakan insentif bagi pengembangan produk seperti sukuk ritel, reksadana syariah berbasis sektor riil, maupun investasi di infrastruktur halal. Bank Indonesia dan OJK juga dapat memperluas pasar modal syariah serta mengedukasi investor institusi terkait pengelolaan investasi berbasis *maqashid* syariah. Semakin beragam pilihan investasi, maka semakin mudah bagi dana pensiun syariah untuk mengelola portofolio secara optimal.

d) Memperkuat Evaluasi dan *Monitoring* Berkala

Untuk memastikan pelaksanaan dana pensiun tetap sesuai prinsip syariah, perlu dibentuk sistem evaluasi dan *monitoring* berbasis data yang konsisten. Lembaga pengelola dana pensiun syariah wajib melaporkan kinerja dan kepatuhan syariah secara berkala kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan otoritas terkait. Penggunaan teknologi digital seperti *dashboard monitoring*, audit syariah berbasis sistem, serta transparansi pelaporan ke publik akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan. Dengan evaluasi rutin, pelanggaran syariah dapat dicegah sejak dini dan kinerja program dapat terus diperbaiki.

e) Menjamin Kepatuhan Penuh terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat dijaga melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penerapan standar operasional yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Semua akad dan proses pengelolaan dana harus dirancang sejak awal dengan pendampingan ahli fiqih muamalah. Selain itu, perlu adanya audit syariah tahunan untuk menilai seluruh aktivitas operasional dan investasi. Lembaga juga bisa menerapkan sistem pelatihan wajib kepada seluruh staf agar pemahaman prinsip syariah tidak hanya berada di level atas, tetapi juga diterapkan oleh seluruh lini organisasi.

KESIMPULAN

Anuitas syariah merupakan instrumen keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam yang dirancang untuk memberikan jaminan penghasilan secara berkala kepada peserta program pensiun pada masa purna tugas. Instrumen ini tidak hanya bertujuan sebagai mekanisme finansial, melainkan juga sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan keberkahan dalam sistem ekonomi Islam. Sesuai dengan ketentuan

Fatwa DSN-MUI No. 99/DSN-MUI/XIII/2015, anuitas syariah wajib diselenggarakan tanpa mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*, sehingga menjadi solusi etis dan amanah dalam menjamin kesejahteraan peserta di hari tua. Penerapan skema ini memosisikan anuitas syariah sebagai alternatif strategis bagi umat Muslim yang menghendaki perlindungan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam implementasinya, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memegang peranan sentral sebagai entitas pengelola yang bertanggung jawab dalam mengelola kontribusi peserta dan menyalurkan manfaat pensiun melalui skema anuitas

syariah. Keunggulan pendekatan syariah tercermin dari komitmennya terhadap transparansi pengelolaan, integritas keuangan, serta orientasi jangka panjang yang memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan nilai spiritual. Dibandingkan dengan sistem anuitas konvensional, anuitas syariah lebih menekankan pada prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan, yang menjadi nilai tambah dalam membangun sistem pensiun yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi anuitas syariah di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan sosial. Di antaranya adalah tingkat literasi masyarakat yang masih rendah terhadap konsep keuangan syariah, terbatasnya kapasitas dan kesiapan infrastruktur kelembagaan, serta kebutuhan akan sinkronisasi regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem dana pensiun syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara regulator, pelaku industri keuangan syariah, dan akademisi menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan guna menciptakan kerangka kebijakan yang kondusif serta meningkatkan partisipasi publik. Diharapkan, penelitian ini bisa menjadi salah satu kontribusi dalam memperkuat dan memperluas sistem pensiun syariah yang berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang anuitas syariah untuk program pensiun.*
- Naurah, A. Y., & Lutfi, M. (2025). "Dana Pensiun Syariah". *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 122-135.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). "Manajemen Dana Pensiun Syariah". *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 226-235. <https://doi.org/10.32672/jseb.v7i1.7408>.
- Nur Indah, S. H. (2023). "PENERAPAN AKAD-AKAD SYARIAH PADA DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA", Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Nurlaila, L., & Zahra, N. (2024, August). "DANA PENSIUN SYARIAH". In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 42, pp. 648-653).
- Purwitasri, A., & Muchtar, M. A. (2024). "Peran Dana Pensiun Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 678-698. DOI: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1586>.
- Putri, R., Mujib, A., & Eriyanti, N. (2023). "Penetapan Metode Anuitas pada Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Perspektif Asas Keadilan". *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 123-138.
- Rizkia, A.E., Derika A.P., Rahmawati L., & Dina F.A. (2024). "Perkembangan dan pemanfaatan dana pensiun syariah di Indonesia untuk jaminan hari tua". (2024). *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 3(3). <https://doi.org/10.55904/cocreation.v3i3.137.9>.
- Sanrego, Y. D. (2017). "Skema Dan Al-Takyîf Al-Fiqh (Tinjauan Fikih) Pembelian Anuitas Dalam Program Pensiun". *Al-'Adalah*, 12(1), 623-636.
- Sari, R. P., & Aravik, H. (2025). "Optimalisasi Layanan Kepesertaan di PT Taspen (Persero) Cabang Palembang Untuk Mendukung Keberlanjutan Program Pensiunan". *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 2(2), 355-364.